



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Aloon – Aloon Utara No. 9 Telepon (0352) 481585,  
Fax (0352) 481358, Kode Pos (63413),  
Website : <https://dpmdt.ponorogo.go.id>, Email : [dpmdpon@gmail.com](mailto:dpmdpon@gmail.com)

**PONOROGO**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188.45/010/ 405.14/2021**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 – 2026**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan arah kebijakan serta Tujuan, Sasaran, dan Indikator pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026, maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Renstra Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
Tanggal 23 September 2021

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PONOROGO**



**Drs. SUPRIANTO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660521 198603 1 009



# RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

Tahun 2021 - 2026



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PONOROGO**

JL. Aloon – aloon Utara No. 3  
Ponorogo 63413  
Telp./Fax. (0352) 481358

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Renstra ini juga sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Kami berharap Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 ini dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dapat mendorong dan memberi kontribusi dalam pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo lima (5)

tahun kedepan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo, dalam rangka menuju “**PONOROGO  
HEBAT**”.

Ponorogo, 23 Pebruari 2022

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PONOROGO



**Drs. H. NAJIB SUSILO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196210171987101002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....		ii
DAFTAR ISI .....		iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
	1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	31
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
	Tabel 2.3	
	Tabel 2.4	
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	40
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	41
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	42
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	46
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	49
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	51
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	51
	Tabel 2.5	

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
	Tabel 2.6	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	55
	Tabel 2.7	
BAB VII	KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
BAB VIII	PENUTUP.....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Misi Organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target berdasarkan indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memperbaiki kinerja layanan serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.

Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD dapat dilihat pada Bagan di bawah ini. Dari bagan ini dapat dilihat betapa pentingnya Renstra SKPD dalam menentukan keberhasilan suatu OPD selama lima tahun kedepan seperti tertuang dalam misi OPD.



## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun atas dasar :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, & Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2 Nomor 2012) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan strategis local, regional, nasional dan global dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ponorogo.

Adapun tujuannya disusunnya Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo adalah :

- a. Menjabarkan arahan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026;
- b. Menjabarkan misi yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
- c. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- d. Menjadikan pedoman dalam menentukan Strategi peningkatan kinerja dan produktifitas serta menjamin efektifitas dalam penggunaan sumber daya organisasi;
- e. Menjadikan tolak ukur evaluasi kinerja dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ponorogo.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
  - 1.4. Sistematika Penulisan.

- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
    - Tabel 2.3
    - Tabel 2.4
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV. TUJUSN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
    - Tabel 2.5
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Tabel 2.6
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN
- Tabel 2.7
- BAB VII KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Tabel 2.8
- BAB VIII PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewenangan :

- a. Penyelenggaraan penataan desa;

- b. Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam 1 (satu) kabupaten;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang samandalam kabupaten;
- e. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo secara rinci adalah sebagai berikut :

### **2.1.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas.
- g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan

- i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

#### *2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan dinas;
- d. penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor ;
- e. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan dinas;

- f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- g. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dinas.

#### 2.1.2.2 *Sub Koordinator Keuangan*

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan dinas;
- c. pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

#### 2.1.2.3 *Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan*

Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan dinas;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan waskat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

### **2.1.3 Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tugas di bidang teknologi tepat guna dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengkajian dan pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan, kerjasama dan bantuan teknologi tepat guna;
- c. penyelenggaraan bimbingan, pelatihan, pendidikan dan kajian teknologi tepat guna bagi masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA); dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Secara Rinci Sub Koordinator di Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dapat dijelaskan sebagai berikut :

*2.1.3.1 Sub Koordinator Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)*

Sub Koordinator Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengkajian dan pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pemyarakatan teknologi tepat guna;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan bantuan teknologi tepat guna;
- d. penyelenggaraan bimbingan, pelatihan dan pendidikan teknologi tepat guna bagi masyarakat;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan

- g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 2.1.3.2 Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan tugas bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- c. pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan;
- d. pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **2.1.4 Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya**

Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Sosial Budaya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan pengembangan kehidupan tradisi dan sosial budaya masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan kelembagaan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlombaan desa;
- f. penyusunan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pelaksanaan bantuan pembangunan;
- g. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, keluarga dan kelompok masyarakat;

- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, produksi serta pemasaran hasil usaha masyarakat;
- i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan;
- b. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- c. Sub Koordinator Sosial Budaya.

Secara Rinci Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### *2.1.4.1 Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan*

Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan tugas bidang penguatan kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

- b. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat;
- d. pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan perlombaan desa;
- f. pelaksanaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan; dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### *2.1.4.2 Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*

Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan tugas bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pelaksanaan bantuan pembangunan;

- b. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- c. pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
- e. pembinaan dan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- f. penyelenggaraan pengembangan perkreditan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### *2.1.4.3 Sub Koordinator Sosial Budaya*

Sub koordinator Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan tugas bidang sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitas, pembinaan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
- b. pelaksanaan pemberian makan tambahan anak sekolah miskin (terbelakang);

- c. pelaksanaan asuhan dini tumbuh kembang anak (adituka);
- d. fasilitasi pelestarian kegiatan gotong royong masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan posyandu;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kehidupan tradisi dan sosial budaya masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **2.1.5 Bidang Pemerintahan Desa**

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata pemerintahan desa, keuangan dan asset desa serta pengembangan kapasitas Aparatur Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan pemanfaatan asset desa;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi desa;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengembangan kapasitas Aparatur Desa; dan

- e. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa;
- b. Sub Koordinator Keuangan dan Asset Desa; dan
- c. Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Secara rinci Sub Koordinator Bidang Pemerintahan Desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### *2.1.5.1 Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa*

Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyusun pedoman, melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pengumpulan dan pensistematisasian data tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi desa;

- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa;
- f. penghimpunan dan penelaahan permasalahan yang berhubungan dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### *2.1.5.2 Sub Koordinator Keuangan dan Asset Desa*

Sub Koordinator Keuangan dan Asset Desa mempunyai tugas menyusun pedoman, melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan asset desa.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Keuangan dan Asset Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan pemanfaatan asset desa;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- c. pengumpulan dan pensistematisasian data wilayah dan asset desa;
- d. pengumpulan data, pemrosesan dan laporan tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan batas desa;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa;

- f. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan asset desa; dan
- g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 2.1.5.3 Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai tugas menyusun pedoman, melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pensistematisasian data Aparatur Desa;
- c. penyiapan bahan, koordinasi, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. pengumpulan data, pemrosesan dan laporan Pengembangan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- e. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 2.1.6 Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pedoman, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan data dan informasi desa;
- b. pengumpulan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengkajian dan pemetaan data dan informasi desa;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan data dan informasi desa;
- d. penyelenggaraan bimbingan, pelatihan dan pendidikan pengelolaan data dan informasi desa;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pendataan data desa;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan data dan informasi desa;
- g. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan Data dan informasi desa; dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Pendataan dan Pengelolaan Data Desa;

b. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Secara rinci Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.6.1 *Sub Koordinator Pendataan dan Pengelolaan Data Desa*

Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Desa mempunyai tugas menyusun pedoman, melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Data Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pendataan dan Pengelolaan Data Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pendataan dan Pengelolaan Data Desa;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendataan dan Pengelolaan data desa;
- c. pengumpulan dan pensistematisasian pendataan dan Pengelolaan Data Desa;
- d. sinkronisasi data dengan kebutuhan, pemrosesan dan laporan pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Data Desa;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan Pendataan dan Pengelolaan Data Desa; dan
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 2.1.6.2 Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c. Pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana

- kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercermin dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ( TIPE A)**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Mengingat tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Pemberdaya Masyarakat dan Desa, maka dituntut memiliki sumber daya yang memadai untuk menopang seluruh kegiatan pemberdayaan. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo dapat kita lihat dalam tabel berikut:

**Tabel I : Potensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Bayaknya	Ket
1	IV	7 orang	Aktif
2	III	20 orang	Aktif
3	II	4 orang	Aktif
4	I	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>31 orang</b>	<b>Aktif</b>

**Tabel II : Potensi Sumber Daya Manusia menurut jenjang pendidikan**

No	Pendidikan	Bayaknya	Ket
1	Strata Dua ( S2 )	10 Orang	
2	Strata Satu ( S1 )	16 Orang	
3	D 3	-	-
4	D 2	-	-
5	D 1	-	-
6	SLTA	5 Orang	
7	SLTP	-	
8	SD	-	
<b>Jumlah</b>		<b>31 Orang</b>	

Disamping sumber daya manusia sebagaimana yang telah kami uraikan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga didukung dengan Asset lain guna memperlancarkan tata kerja yang baik, benar dan fleksibel sehingga semua program dan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan. Perkembangan teknologi dan komunikasi dalam satu dasa warsa terakhir telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Alat-alat seperti komputer, laptop dan meubelair telah turut serta memperlancar tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Disamping permasalahan asset, penyediaan dana/pembiayaan tidak dapat diabaikan sebagai unsur penopang berjalannya seluruh kegiatan. Asset lain yang besar manfaatnya untuk menunjang mobilitas adalah kendaraan, baik roda empat maupun roda dua .

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan didukung komposisi personil, ketersediaan sarana dan prasarana serta dana / pembiayaan maka dapat mewujudkan kinerja yang kredibel dan bersinergi dalam mendukung pembangunan yang diprogramkan dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sampai kurun waktu 5 tahun mendatang ( 2021 - 2026 ).

Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini, diharapkan dapat membantu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk meningkatkan kinerja, menambah wawasan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Karyawan / Karyawati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka

perlu diadakan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengadakan diklat, seminar dan study banding / study tiru.

### 2.2.2 Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris dinas adalah sebagai berikut:

1. Tanah	:	17 bidang
2. Bangunan gedung	:	1 buah
3. Kendaraan dinas roda 4 (mobil)	:	3 buah
4. Kendaraan dinas roda 2 (sepeda motor)	:	24 buah
5. Mesin ketik manual	:	8 buah
6. Komputer PC	:	18 unit
7. Lap Top / Note Book	:	10 unit
8. Printer	:	15 unit
9. LCD + layar	:	4 unit
10. Brankas	:	1 unit
11. Lemari Besi/Metal	:	5 unit
12. Lemari kayu	:	14 buah
13. Filling besi/metal	:	29 buah
14. Meja Rapat	:	10 buah
15. Meja tulis	:	40 buah
16. Kursi tamu	:	7 set
17. Kursi putar	:	19 set
18. Kursi rapat	:	50 buah
19. AC Split	:	12 buah

20. Wireless	:	2 unit
21. Handy cam	:	1 unit
22. Camera digital + attachment	:	4 unit
23. Televisi	:	3 unit
24. Meja Telephon	:	3 buah
25. Televisi	:	3 buah

Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan sudah memadai dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan lancar.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai sebuah Institusi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkewajiban mendorong dan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui program - program yang didasarkan pada sasaran/target yang jelas dan terukur. Dengan kinerja sistematis dan terarah, sumber daya manusia dan aset/modal yang ada, motivasi dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diemban menjadikan pelayanan dan pemberdayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo harus berada dalam kondisi yang solid dan berkinerja bagus.

Capaian Kinerja Pelayanan dapat kita gambarkan dalam **tabel berikut 2.3**

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2016 - 2021**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Prosentase Desa yang Berkembang,Maju dan Mandiri				42,70	62,28	74,59	77,59	80,61	40,76	71,54	75,09	97,20	100	95,46	114,86	100,67	125,27	124,05

Dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatas (table 2.3) dapat dijelaskan bahwa: Target Kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dapat dicapai, bahkan Rasio Capaian dari tahun ke tahun periode Renstra 2016 – 2021 terjadi kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan:

1. Sinergitas antar Bidang yang saling menguatkan untuk mencapai Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Adanya Peningkatan SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga/ Dinas berjalan dengan baik.
4. Tatakelola Pemerintahan Desa yang berjalan dengan baik dan kondusif.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

Target dan realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun Anggaran 2021 – 2026 dapat kita gambarkan dalam *tabel* 2.4

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2016 – 2021**

0	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.683.685.000	189.520.201	313.50.000	71.786.250	0	1.650.812.300	179.118.110	27.724.500	70.456.300	0	98,05	94,51	88,44	98,15	0	420.921.250	412.703.075
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	335.344.000	42.000.000	0	0	0	334.644.000	40.793.640	0	0	0	99,79	97,13	0	0	0	83.836.000	83.661.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	831.991.500	1.951.900.000	3.470.172.050	2.600.325.250	917.264.698	824.546.600	1.908.443.750	3.111.178.200	2.406.578.900	831.233.700	99,11	97,77	89,65	92,55	90,62	659.545.138	571.657.900
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1.514.675.125	132.006.000	0	0	0	1.450.779.279	126.373.980	0	0	0	95,78	95,73	0	0	0	378.668.781	362.694.820
Program Penyelenggaraan Penataan Desa	00	631.564.000	193.620.340	84.432.090	77.338.600	0	552.158.030	192.058.400	80.575.800	77.180.000	0	87,43	99,19	95,43	99,79	138.556.350	138.039.508
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	0	200.000.000	0	0	0	0	199.541.750	0	0	0	0	99,77	0	0	0	50.000.000	49.885.438
Program Pengembangan Nilai Budaya	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000,000	0	0	0	0	100	0	0	0	3.750.000	3.750.000
Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Masyarakat Perdesaan	0	0	153.895.000	207.635.100	56.280.000	0	0	151.781.080	203.670.750	8.640.000	0	0	98,63	98,09	15,35	51.908.775	50.917.688
Program Bina Pemerintahan Desa	0	0	1.045.065.730	1.733.785.760	993.766.000	0	0	939.982.700	1.415.469.575	959.407.100	0	0	89,94	81,64	96,54	185.004.940	353.867.394
Program Manfaat ADD dan Dana Desa Bagi Masyarakat Desa	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	37.500.000	37.500.000

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan lajunya pertumbuhan perekonomian dan kebutuhan hidup sebagai dampak globalisasi merupakan tantangan yang harus dicermati dan harus dijawab dikarenakan dampak globalisasi telah mempengaruhi perubahan pola pikir, sosial - budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut tidak saja ada didalam wilayah perkotaan akan tetapi telah jauh sampai ke pelosok desa. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hal tersebut menjadi permasalahan yang harus segera dijawab dalam rangka mewujudkan visi yang telah dicanangkan Bupati dan wakil Bupati Ponorogo yaitu menjadikan **Ponorogo HEBAT** (*Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa*). Tantangan tersebut akan kita jawab dengan langkah-langkah yang kongkrit, terprogram, bersinergi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi, tujuan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui perwujudan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang dapat kita gambarkan dalam target indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan.

### 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:

1. Peningkatan Sumber Pendapatan Desa secara signifikan sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa..
3. Belum optimalnya peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Masyarakat Hukum Adat (MHD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
4. Belum optimalnya peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (UEMD).

5. Belum optimalnya Pembangunan Kawasan Perdesaan.
6. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

#### 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjang pengembangan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan langkah-langkah:

1. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan serta dengan mengajukan usulan/tambahan anggaran guna menambah cakupan kegiatan.
2. Terus mengupayakan pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan SDM pengelola kegiatan dengan melakukan koordinasi lintas sektor khususnya dalam pelatihan IT.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas PMD Provinsi Jatim terkait Software/data base Sistem Informasi Desa guna mempercepat proses transformasi iptek tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Desa .
4. Memaksimalkan pembinaan dan mengadakan pelatihan kepada Aparatur Pemerintah Desa.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia. Sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek. Dimensi pemberdayaan adalah upaya dalam menumbuhkan keinginan untuk aktualisasi sehingga merasa berdaya dan memampukan masyarakat untuk bermobilitas sehingga lebih mandiri dan produktif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa telah diberikan kewenangan yang lebih luas dan anggaran yang cukup besar baik yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) serta dana-dana lain yang bersumber dari pemerintah, hal tersebut telah memberikan nuansa baru dan semangat baru bagi pemerintah desa sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam mengemban tugas-tugas Negara. Untuk itu dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas dan anggaran yang lebih besar maka dituntut adanya suatu Perangkat Desa yang profesional, sehingga pembinaan dan peningkatan kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat desa selalu didukung secara serius oleh Pemerintah Daerah, sehingga *Good Governance dan Clean Governance* merupakan pencapaian yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui program-program yang dilaksanakan.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo dilihat dari aspek beban kerja tidak dapat terlepas dengan aspek kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mampu menjabarkan terhadap tugas pokok sebagai fungsi pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa. Untuk itu kemampuan aparatur harus selalu ditingkatkan guna pencapaian pelayanan yang baik didasarkan pada mekanisme yang ada.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo, dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam menghadapi permasalahan dan tantangan lima tahun kedepan, sehingga isu-isu yang faktual tersebut akan menentukan strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi Inspektorat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang ahli di bidang Pemberdayaan Masyarakat masih sangat terbatas.

2. Masih lemahnya tata kelola Pemerintahan Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Belum Optimalnya Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Masyarakat Hukum Adat (MHA), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Partisipasi Masyarakat.
4. Masih lemahnya Lembaga Ekonomi Desa (LED), Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (UEMD), Kerjasama Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dalam menggerakkan roda perekonomian perdesaan.
5. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada.
6. Sering terdapat ketidaksinkronan peraturan tentang desa yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat atau lembaga terkait, sehingga hal tersebut mempersulit pada tahapan implementasi di bawah.

### 3.2

#### Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Visi :**

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT ”**

(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Takwa kepada Tuhan YME).

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

**HARMONIS** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tentram, damai, rukun, serasi dan selaras

- ELOK** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo
- BERGAS** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang
- AMANAH** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat
- TAKWA** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi Nawa Darma Nyata Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Nawa Darma Nyata terdiri dari :

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;

7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) Misi adalah sebagai berikut :

**Misi :**

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah berbasis Pertanian dan Pariwisata
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo harus sejalan dan mendasar pada dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan visi dan misi dari Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo diatas, maka Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa mengambil Langkah strategis menyukseskan misi ke-2, yaitu :

**“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya”**

Misi ini bisa diartikan sebagai perwujudan dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam *“Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya”* dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Sasaran yang hendak dicapai yaitu : ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.***

Strategi yang diterapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Masyarakat Hukum Adat (MHD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).
3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (UEMD).

Dengan menerapkan Strategi tersebut diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mensukseskan pelaksanaan visi dan misi tersebut secara nyata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan program – program :

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang mana keseluruhannya harus saling mendukung untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena banyaknya komponen (SKPD) dan kompleksitas urusan yang harus diakomodir maka dibuatlah satu instrumen yang diharapkan dapat menyatukan persepsi seluruh SKPD dalam mencapai satu tujuan bersama, yaitu RPJMD Kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah tentunya memiliki andil atas berhasil atau gagalnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pemerintahannya.

Visi Provinsi Jawa Timur adalah:

*“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui kerja sama dan semangat Gotong Royong”.*

Untuk mencapai Visi Provinsi Jawa Timur mempunyai Misi pembangunan tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan Ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;

2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan;
4. tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris;
5. memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya;

Pernyataan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur merupakan arahan dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten.

Berikut adalah poin poin sasaran strategis yang diangkat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yang secara keseluruhan relevan dengan keadaan serta isu strategis yang ada di Kabupaten Ponorogo.

1. Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat.
2. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aktor perubahan sosial melalui konsep dan metode belajar social.
3. Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo adalah terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai pusat agropolitan dan agribisnis serta budaya unggulan Jawa Timur.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Mewujudkan pengembangan pertanian unggulan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan pengembangan prasarana wilayah sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan sentra budaya lokal; dan
3. Mewujudkan pengembangan pusat agribisnis Kabupaten Ponorogo yang mendukung kelestarian alam.

Tujuan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Ponorogo adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Jawa Timur.

Sasaran Penataan Ruang wilayah Kabupaten Ponorogo:

- a. terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten;

- c. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten; dan
- d. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Perlunya Rencana Tata Ruang Wilayah adalah guna mengarahkan pembangunan di Kabupaten Ponorogo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mempertahankan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten juga mengatur struktur ruang dan pola masyarakat wilayah Kabupaten Ponorogo.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu Strategis pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Peningkatan Sumber Pendapatan Desa secara signifikan sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa..
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Masyarakat Hukum Adat (MHD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (UEMD).
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
6. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi - Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menetapkan tujuan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah :

***“Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan”***

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran yang menjadi prioritas untuk dicapai terlebih dahulu.

Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

***” Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”***

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Prosentase Desa Mandiri.
2. Prosentase Desa Maju.
3. Prosentase Desa Berkembang.
4. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ponorogo.
5. Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Tabel (2.5)** di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Prosentase Desa Mandiri	1,80	5,30	8,90	12,50	16,00	19,60
			Prosentase Desa Maju	17,10	21,00	24,50	28,10	31,70	35,20
			Prosentase Desa Berkembang	81,10	73,70	66,60	59,40	52,30	45,20
			Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6688	0,6738	0,6788	0,6838	0,6888	0,6938
			Prosentase Alokasi Dana Desa(ADD)	12,02	15,305	18,59	21,67	24,72	27,00

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo diwujudkan dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Desa ;
2. Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ;
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kebijakan tersebut dapat dilihat dalam **Tabel ( 2.6)**

TABEL 2.6  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

**VISI** : Kabupaten Ponorogo Hebat (*Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa*)

**MISI** : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERKELANJUTAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Fasilitasi penguatan tata kelola Pemerintahan Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
		Penguatan fungsi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Masyarakat Hukum Adat (MHA), Lembaga Adat Desa (LAD) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	Fasilitasi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Masyarakat Hukum Adat (MHA), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Partisipasi Masyarakat.
		Pengembangan dan penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Kerjasama Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).	Fasilitasi Lembaga Ekonomi Desa (LED), Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (UEMD), Kerjasama Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna (TTG).

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan dan kegiatan juga kumpulan dari Sub Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran tertentu.

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo yang direncanakan untuk periode tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program Penataan Desa.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Indikatif, Outcome dan Output dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo seperti tercantum dalam **Tabel (2.7)**.

Tabel 2.7  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Prosentase Desa Mandiri	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Penataan Desa yang dilaksanakan.	0%	80%	206.000.000	81%	206.000.000	82%	206.000.000	83%	206.000.000	84%	206.000.000	85%	206.000.000	85%	206.000.000	DPM D	Ponorogo
		2. Prosentase Desa Maju																			
		3. Prosentase Desa Berkembang	Penyelenggaraan Penataan Desa	Prosentase Penataan Desa yang dilaksanakan	0%	60%	206.000.000	65%	206.000.000	70%	206.000.000	75%	206.000.000	80%	206.000.000	85%	206.000.000		206.000.000	DPM D	Ponorogo
		4. Indeks Desa Membangun (IDM)	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Kerjasama desa yang dilaksanakan	70%	70%	7.400.000	71%	7.400.000	72%	7.400.000	73%	7.400.000	74%	7.400.000	75%	7.400.000	75%	7.400.000	DPM D	Ponorogo
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Prosentase Kerjasama desa yang dilaksanakan	60%	60%	7.400.000	65%	7.400.000	70%	7.400.000	75%	7.400.000	80%	7.400.000	85%	7.400.000	85%	7.400.000	DPM D	Ponorogo
			5. Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase administrasi Pemerintahan Desa yang berjalan baik	80%	90%	6.773.667.200	92%	5.076.499.803,35	94%	5.078.869.385	96%	5.081.304.130	98%	5.086.534.959	100%	5.092.066.560	100%	5.092.066.560	DPM D
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase administrasi Pemerintahan Desa yang berjalan baik		85%		87%	5.076.499.803	89%	5.078.869.385	90%	5.081.304.130	92%	5.086.534.959	94%	5.092.066.560	95%	0	DPM D	

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	75%	80%	4,263.20 0.000	80%	4.108.65 7.001,34	85%	2.377.54 9.943	90%	2.379.68 2.566	95%	2.384.26 4.314	100%	2.389.10 9.512	100%	2.389.10 9.512	DPM D	Pon oro go
			Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		70%		72%	4.108.65 7.001	75%	2.377.54 9.943	82%	2.379.68 2.566	85%	2.384.26 4.314	90%	2.389.10 9.512	95%	0	DPM D	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	100%	100%	5.045.88 9.215	100%	5.401.12 7.261,39	100%	5.555.98 7.396,09	100%	5.587.99 3.982,96	100%	5.658.19 8.005,90	100%	5.691.30 2.423.48	100%	5.691.30 2.423.48	DPM D	Pon oro go
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95%		95%	8.563.21 2	95%	8.808.73 5	95%	8.859.47 9	95%	8.970.78 4	95%	9.023.27 0	95%	0	DPM D	
			Perencanaan,	Prosentase		90%		90%	8.563.21	90%	8.808.73	90%	8.859.47	95%	8.970.78	95%	9.023.27	95%	0	DMP	

			Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Capaian Kinerja Dinas Sesuai SOP				2		5		9		4		0			D	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Desa		80%	82%	3.895.552.765	85%	4.007.245.343	90%	4.030.330.033	92%	4.080.964.551	94%	4.104.841.049	95%	0	DPM D	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Kapasitas Pegawai DPMD		75%	77%	519.915.405	80%	534.822.324	82%	537.903.295	85%	544.661.172	87%	547.847.821	87%	0	DPM D	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan SOP		80%	82%	486.141.510	84%	500.080.070	86%	502.960.901	88%	509.279.783	90%	512.259.426	90%	0	DPM D	
			Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		80%	82%	120.385.590	84%	123.837.264	86%	124.550.658	88%	126.115.443	90%	126.853.297	90%	0	DPM D	
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		80%	82%	188.837.113	84%	194.251.417	86%	195.370.448	88%	197.824.959	90%	198.982.373	90%	0	DPM D	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang tersedia		80%	82%	181.731.666	85%	186.942.244	88%	188.019.169	90%	190.381.323	92%	191.495.187	92%	0	DPM D	

## BAB VII

### KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo, Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Indikator : 1. Prosentase Desa Mandiri,( Indeks Desa Membangun).  
2. Prosentase Desa Maju ( Indeks Desa Membangun).  
3. Prosentase Desa Berkembang (Indeks Desa Membangun).  
4. Indeks Desa Membangun (IDM).  
5. Prosentase Alokasi Dana Desa ( ADD )

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam **Tabel (2.8)**.

**Tabel TC 28**  
**Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Prosentase Desa Mandiri	1,80	5,30	8,90	12,50	16,00	19,60	19,60
2	Prosentase Desa Maju	17,10	21,00	24,50	28,10	31,70	35,20	35,20
3	Prosentase Desa Berkembang	81,10	73,70	66,60	59,40	52,30	45,20	45,20
4	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6688	0,6738	0,6788	0,6838	0,6888	0,6938	0,6938
5	Prosentase Alokasi Dana Desa(ADD)	12,02	15,305	18,59	21,67	24,72	27,00	27,00

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini adalah panduan pelaksanaan tugaspokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo selama lima ( 5 ) tahun kedepan. Review Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini setiap tahun dapat dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua elemen yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja sehingga dapat tercapai Visi: **“Kabupaten Ponorogo HEBAT”**

Ponorogo, 23 Peebruari 2022

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PONOROGO



**Drs. H. NAJIB SUSILO, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196210171987101002